



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
B L O R A

R E K O M E N D A S I

Nomor : 451.4/807

T e n t a n g

IJIN PENDIRIAN SMA / MA AL MUHAMMAD CEPU
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA

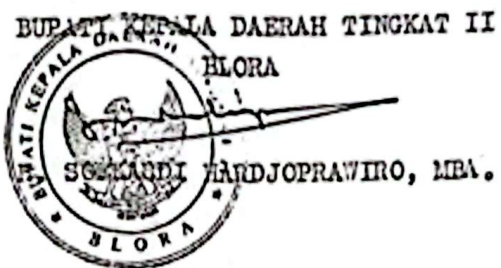
- Membaca : Surat Ketua Yayasan Pondok Pesantren dan Madrasah Al Muhammad tanggal 10 Pebruari 1995 Nomor 224/YPPM/A/II/1995 perihal permohonan Rekomendasi pendirian SMA/MA Al Muhammad Cepu.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Pendidikan kepada Propinsi ;
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 081/C/Kep/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Syarat dan Tata cara Pendirian Sekolah Swasta ;
6. Surat Rekomendasi dari Kepala Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Blora tanggal 22 Desember 1994 Nomor : 10.717/I03.16/I/94 tentang Persetujuan Pendirian SMA / MA Al Muhammad Cepu.
- Memberikan : Rekomendasi Pendirian SMA/MA Al Muhammad Cepu.
- Kepada : Ketua Yayasan Pondok Pesantren dan Madrasah Al Muhammad Cepu.

Untuk

Untuk : Pendirian SMA/MA Al Muhammad Cepu.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat diperguna
kan seperlunya.

Blora, 10 April 1995.



TEMBUSAN dikirim kepada
Yth. :

1. Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Blora.
 2. Kepala Kantor Depag
Kabupaten Blora.
-